



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Salim Hasibuan;
2. Tempat lahir : Aek Tinga;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 September 2022, dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ibrahim Husein, S.H beralamat di Jalan Raya Portibi, Saba Sitahul-tahul Padang Bolak Padang Lawas Utara Kantor Ex Officio Jalan Kihajar Dewantara Nomor 63 Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 112/Pen.Pid/2022 tanggal 1 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbh tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbh tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahattan pahak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ", sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Agus Salim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dan dendasebesar Rp.1.000.000.000 (satumilyar rupiah) Subs 1 (satu) tahun penjara, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Hasibuan tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (*satu*) buah plastic kliptransparan yang berisikan 17 (tujuhbelas) paket plastic klipbeningdidugadidalamnyaberisikannarkotikajenis sabu.
 - 1 (*satu*) buah Handphone merk OPPO warnamerah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai RI dengan jumlah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Agus Salim Hasibuan pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan *percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Kamis, tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 13.30, Terdakwa yang sedang berada di warung milik Terdakwa yang berada di Desa Aek Tinga berangkat menuju tempat Laung (dalam penyelidikan) yang juga berada di Desa Aek Tinga menggunakan Sepeda Motor milik seseorang yang tidak diketahui Identitasnya, kemudian saat Terdakwa sampai di tempat Laung Terdakwa meminta bantuan pekerjaan kepada Laung dan menyakan kepada Laung berapa biasanya menjual Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) Gram. Lalu Laung mengatakan bahwa biasa menjual Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) Gram dengan harga Rp.950.000 (*Sembilan Ratus Ribu Rupiah*). Setelah itu Terdakwa menanyakan bagaimana sistem dalam bekerjanya. Kemudian Laung menjawab untuk menyuruh Terdakwa untuk bersabar dan menunggu beberapa hari dikarenakan akan ada Fendi (dalam penyelidikan) yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Sbh



ditugaskan untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah mendapat penjelasan tersebut Terdakwa langsung kembali ke warung milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, Fendi datang ke warung milik Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Shabu yang dititipkan dari Laung seberat 2 (*dua*) gram lalu diserahkan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke belakang warung milik Terdakwa untuk mempacketkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 20 (*dua puluh*) paket klip bening untuk mempermudah Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 Wib pada hari Sabtu tanggal 19 September 2022 Terdakwa didatangi seseorang yang identitasnya tidak diketahui dengan tujuan untuk membeli 1 (*satu*) paket klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa dengan harga Rp100.000 (*seratus ribu rupiah*). Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib datang 2 (*dua*) orang lainnya yang identitasnya tidak ketahu dengan tujuan untuk membeli 2 (*dua*) paket klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa dengan harga Rp50.000 (*lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Aek Tingga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tepatnya dibelakang warung milik Terdakwa, saat Terdakwa sedang menunggu pembeli datang, tiba-tiba tidak beberapa lama datang Sahminan Siregar, Julham Hasibuan bersama beberapa rekan lainnya merupakan anggota Kepolisian Resor Padang Lawas langsung melakukan penangkapan, sehingga selanjutnya Sahminan Siregar, Julham Hasibuan melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan sekitaran Terdakwa yang mana diperoleh barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (*satu*) buah plastic klip transparan yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastic klip bening diduga didalamnya berisikan narkotika jenis sabu.
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - ✓ 1 (*satu*) buah Handphone merek OPPO warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Padang Lawas untuk diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 033 / 60071.09 / 2022 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tertanggal 19 September 2022, yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 17 (*tujuh belas*) bungkus plastik klip warna putih transparan yang di dalamnya diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Agus Salim Hasibuan dengan berat bruto seberat 2,47 (*dua koma empat puluh tujuh*) gram dan berat netto seberat 0,81 (*nol koma delapan puluh satu*) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5615 / NNF / 2022, tertanggal 27 September yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabid Narkoba a.n. KaBidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terhadap 17 (*tujuh belas*) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto seberat 0,81 (*nol koma delapan puluh satu*) gram diduga mengandung narkotika yang disita dari Agus Salim Hasibuan adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDIAR

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Agus Salim Hasibuan pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan *percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Sahminan Siregar, Julham Hasibuan bersama dengan rekan-rekan tim lainnya yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Padang Lawas mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang membawa narkotika jenis shabu, langsung seketika itu menindaklanjuti informasi tersebut, yang mana pada hari 17 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Sahminan Siregar dan Julham Hasibuan bersama dengan rekan tim lainnya langsung mendatangi tempat yang dimaksud yaitu di jalan Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung milik Terdakwa dan mendapati Terdakwa yang sedang duduk dan menunggu seseorang datang untuk membeli Narkotika jenis shabu, sehingga Sahminan Siregar dan Julham Hasibuan bersama dengan tim lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (*satu*) buah plastic klip transparan yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastic klip bening diduga didalamnya berisikan narkotika jenis sabu.
- ✓ Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- ✓ 1 (*satu*) buah Handphone merek OPPO warna merah.

yang selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Padang Lawas untuk diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 033 / 60071.09 / 2022 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tertanggal 19 September 2022, yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa : 17 (*tujuh belas*) bungkus plastik klip warna putih transparan yang di dalamnya diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Agus Salim Hasibuan dengan berat bruto seberat 2,47 (*dua koma empat puluh tujuh*) gram dan berat netto seberat 0,81 (*nol koma delapan puluh satu*) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5615 / NNF / 2022, tertanggal 27 September yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabid Narkoba a.n. KaBidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terhadap 17 (*tujuh belas*) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto seberat 0,81 (*nol koma delapan puluh satu*) gram diduga mengandung narkotika yang disita dari Agus Salim Hasibuan adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sahminan Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa adalah tentang terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, dimana berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli narkotika jenis shabu di Desa aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tepatnya didalam sebuah warung milik terdakwa dan terdakwa sedang duduk, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 16.00

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Wib, kami kelokasi yang dimaksud selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama: Julham Hasibuan, melakukan langsung menuju tempat tersebut dan setelah tiba kami melihat terdakwa sedang duduk diwarung tersebut, selanjutnya kami mendekati terdakwa dan menangkap terdakwa dan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastic klip bening diduga didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,47 (dua koma empat tujuh) gram dan berat netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor kontak 081361575221, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)., selanjutnya kami membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut dari kantong celana sebelah kanannya yang sempat dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari seseorang yang terdakwa jelaskan bahwa sebelum penangkapan terdakwa mendatangi rumah seseorang yang bernama Laung (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 Efendi (DPO) mendatangi terdakwa untuk mengantarkan titipan dari Laung (DPO) berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari sdra LAUNG (dalam penyelidikan) ia langsung memampatkan / membungkus sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket plastik klip bening di belakang warung miliknya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Laung untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menjawab bahwa keuntungannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjawab ia sudah menjual sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. **Julham Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa adalah tentang terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dimana berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli narkoba jenis shabu di Desa aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tepatnya didalam sebuah warung milik terdakwa dan terdakwa sedang duduk, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, kami kelokasi yang dimaksud selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama: Sahminan Siregar, melakukan langsung menuju tempat tersebut dan setelah tiba kami melihat terdakwa sedang duduk diwarung tersebut, selanjutnya kami mendekati terdakwa dan menangkap terdakwa dan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastic klip bening diduga didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,47 (dua koma empat tujuh) gram dan berat netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor kontak 081361575221, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)., selanjutnya kami membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut dari kantong celana sebelah kanannya yang sempat dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari seseorang yang terdakwa jelaskan bahwa sebelum penangkapan terdakwa mendatangi rumah seseorang yang bernama Laung (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 Efendi (DPO) mendatangi terdakwa untuk mengantarkan titipan dari Laung (DPO) berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari sdra LAUNG (dalam penyelidikan) ia langsung mempacketkan / membungkus sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket plastik klip bening di belakang warung miliknya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Laung untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menjawab bahwa keuntungannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjawab ia sudah menjual sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Nomor : 033 / 60071.05 / 2022, tanggal 19 September 2022;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Nomor LAB: 160/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak ada lagi saksi ataupun alat bukti lain yang akan diajukan dan mohon agenda sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tepatnya di belakang warung milik Terdakwa yang mana Terdakwa sedang duduk-duduk sambil bermain handphone dan serta menunggu para pembeli narkoba jenis shabu, yang akhirnya menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastic klip bening diduga didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,47 (dua koma empat tujuh) gram dan berat netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor kontak 081361575221, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akhirnya saya dibawa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Terdakwa pergi ketempat Laung (DPO) minta kerjaan agar menjual narkoba jenis shabu, dan Laung mengatakan kepada Terdakwa bahwa Fendi (DPO) akan mengantarkan kepada Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib Fendi (DPO) datang kewarung Terdakwa dan memberikan kepada saya 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram, lalu saya paket-paketkan menjadi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu dan Terdakwa kembali ke warung Terdakwa untuk menunggu pembeli;

- Bahwa polisi yang menangkap Terdakwa ada 2 (dua) orang;
- Bahwa harga narkoba yang Terdakwa jual bervariasi ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan ada juga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat menjual sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun Terdakwa belum membayarnya karena setelah narkoba jenis shabu terjual baru Terdakwa bayar;
- Bahwa hubungan antara laung dan fendi adalah, Laung adalah bosnya Fendi;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic kliptransparan yang berisikan 17 (tujuhbelas) paket plastic klip bening diduga didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah;
3. Uang Tunai RI denganjumlahsebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sahminan Siregar dan Julham Hasibuan yang merupakan anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tepatnya di belakang warung milik Terdakwa yang mana Terdakwa sedang duduk-duduk sambil bermain handphone, yang akhirnya menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) paket plastic klip bening diduga didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,47 (dua koma empat tujuh) gram dan berat netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor kontak 081361575221, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa dibawa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses;

- Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Terdakwa pergi ketempat Laung (DPO) minta kerjaan agar menjual narkotika jenis shabu, dan Laung mengatakan kepada Terdakwa bahwa Fendi (DPO) akan mengantarkan kepada Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib Fendi (DPO) datang kewarung Terdakwa dan memberikan kepada saya 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram, lalu Terdakwa paket-paketkan menjadi 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa kembali kewarung Terdakwa untuk menunggu pembeli;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat menjual sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun Terdakwa belum membayarnya karena setelah narkotika jenis shabu terjual baru Terdakwa bayar;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, yang mana tujuan utama unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Agus Salim Hasibuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan para Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum secara yuridis adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum kepada Terdakwa adalah terkait tindak pidana Narkotika maka untuk menentukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa apakah benar merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum akan dihubungkan dengan ketentuan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara limitatif peruntukan atau tujuan penggunaan Narkotika dimana disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor NomorLAB: 160/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022, serta bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Nomor : 033 / 60071.05 / 2022, tanggal 19 September 2022, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di dukung barang bukti yang di ajukan di persidangan di temukan fakta hukum bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastic kliptransparan yang berisikan 17 (tujuhbelas) paket plastic klip bening diduga didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto seberat 2,47 (*dua koma empat puluh tujuh*) gram dan berat netto seberat 0,81 (*nol koma delapan puluh satu*) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana termasuk narkotika golongan I dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kliptransparan yang berisikan 17 (tujuhbelas) paket plastic klip bening didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, yang mana barang bukti tersebut ditemukan pada Terdakwa ketika dilakukan penangkapan serta selama proses persidangan Majelis menilai Terdakwa bukanlah Subjek yang legal untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut hal ini berangkat dari penilaian Majelis dimana selama proses persidangan Terdakwa tidak mampu menunjukkan surat izin terhadap penguasaan atau kepemilikannya atas narkotika jenis shabu tersebut, selain daripada itu jika dinilai dari sisi peruntukannya diketahui pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidaklah sebagaimana peruntukan yang telah diatur dalam Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 yang sebelumnya telah dijabarkan, maka berangkat dari pertimbangan dengan konstruksi logis tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah jelas dan terang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dapat dikatakan pula merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut, menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung, menukar berarti mengganti (dengan yang lain), menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sahminan Siregar dan Julham Hasibuan yang merupakan anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tepatnya di belakang warung milik Terdakwa yang mana Terdakwa sedang duduk-duduk sambil bermain handphone, yang akhirnya menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastic klip bening didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,47 (dua koma empat tujuh) gram dan berat netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna biru dengan nomor kontak 081361575221, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pula bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Terdakwa pergi ketempat Laung (DPO) minta kerjaan agar menjual narkotika jenis shabu, dan Laung mengatakan kepada Terdakwa bahwa Fendi (DPO) akan mengantarkan kepada Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut, dan pada hari

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib Fendi (DPO) datang kewarung Terdakwa dan memberikan kepada saya 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram, lalu Terdakwa paket-paketkan menjadi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu dan Terdakwa kembali kewarung Terdakwa untuk menunggu pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang terkonstruksi dari persesuaian antara keterangan saksi, Keterangan Terdakwa diketahui bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat menjual sebanyak 3 (tiga) paket, dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Menjual Narkoba Golongan I"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kliptransparan yang berisikan 17 (tujuhbelas) paket plastic klip bening didalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang termasuk kedalam narkoba golongan I yang penguasaannya dilakukan oleh Terdakwa tidak secara legal sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah yang terbukti merupakan alat bantu Terdakwa untuk berkomunikasi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai RI dengan jumlah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Hasibuan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah plastic klip transparan yang berisikan 17 (tujuh belas) paket plastic klip bening didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali

- Uang Tunai RI dengan jumlah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Dharma Putra Simbolon, S.H sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H dan Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Nicholas Bram, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Willyanto Sitorus, S.H;

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)